



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 80/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI
PEMOHON
(V)**

J A K A R T A

KAMIS, 20 OKTOBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 80/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara)

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (V)

**Kamis, 20 Oktober 2022, Pukul 11.25 – 12.35 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

A.A. Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Khoirunnisa Nur Agustyati
2. Irmalidarti

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Fadli Ramadhanil
2. Heroik Mutaqin Pratama
3. Kahfi Adlan Hafiz

C. Ahli dari Pemohon:

1. Ramlan Surbakti
2. Didik Supriyanto

D. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 2. Syahmardan | (Kemenkumham) |
| 3. Bahtiar | (Kemendagri) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.25 WIB

1. KETUA: ASWANTO [00:00]

Sidang untuk Perkara Nomor 80/PUU-XX/2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Agenda kita pada sidang ini adalah mendengarkan Ahli dari Pemohon. Ada dua yang diajukan Pemohon pada hari ini, Prof. Ramlan Surbakti, Ph.D., Bapak Didik Supriyanto. Nah, tetapi sebelum kita memberi kesempatan kepada para Ahli, Kuasa Pemerintah/Kuasa Presiden, apakah keterangan tambahan yang diminta pada sidang sebelumnya sudah diserahkan atau sudah disiapkan?

2. PEMERINTAH: BAHTIAR [00:51]

Sudah disiapkan, Yang Mulia.

3. KETUA: ASWANTO [00:56]

Baik, kalau sudah disiapkan, sebisa mungkin segera diserahkan ya, ke bagian Kepaniteraan.

4. PEMERINTAH: BAHTIAR [00:59]

Siap dilaksanakan, Yang Mulia.

5. KETUA: ASWANTO [01:00]

Baik, terima kasih.

Untuk Saksi kita ambil sumpah dulu ... untuk Ahli, mohon maaf, ya. Tapi sebelumnya sesuai dengan informasi oleh Panitera, informasi dari Kepaniteraan para pihak sudah dicek kehadirannya, Pemohon hadir, DPR berhalangan karena reses, lalu Kuasa Presiden juga hadir, dan Ahli Pemohon 2 hadir.

Baik, untuk mengambil sumpah untuk Bapak Prof. Ramlan Surbakti, Ph.D. dimohon Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP. Sitompul untuk memandu pengambilan sumpahnya dan nanti untuk Bapak Didik Supriyanto dimohon kesediaan Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams.

Silakan, Yang Mulia Pak Manahan!

6. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:03]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pimpinan Sidang.

Kepada Ahli Prof. Ramlan Surbakti, Ph.D. harap berdiri, dipersilakan untuk berdiri, ya, tangan kiri berada di atas Alkitab, di atasnya. Oke, tangan kanan dengan tiga jari agar mengikuti lafal janji yang saya tuntunkan.

“Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya.”

7. AHLI DARI PEMOHON: RAMLAN SURBAKTI [02:36]

Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya.

8. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:55]

Terima kasih, silakan duduk.

Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pimpinan Sidang.

9. KETUA: ASWANTO [03:03]

Baik, terima kasih.

Selanjutnya, Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams.

10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:09]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Sidang.

Untuk Pak Didik Supriyanto, sudah pada posisi berdiri, rohaniwan? Ya, ikuti lafal yang saya tuntunkan. Bismillahirrahmaanirrahiim ... oh, belum ya. Baik, kita ulangi lagi ya.

“Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.”

11. AHLI DARI PEMOHON: DIDIK SUPRIYANTO [04:05]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [04:08]

Silakan, duduk kembali!

Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Sidang. Terima kasih.

13. KETUA: ASWANTO [04:20]

Baik.

Kuasa Pemohon, siapa yang akan lebih duluan memberikan keterangan?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [04:28]

Terima kasih, Yang Mulia. Ahli akan bergantian menyampaikan pokok-pokok keterangan. Yang pertama, Prof. Ramlan Subakti, Yang Mulia.

15. KETUA: ASWANTO [04:35]

Baik.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [04:36]

Setelah itu dilanjutkan dengan Pak Didik Supriyanto.

17. KETUA: ASWANTO [04:38]

Baik.

Silakan, Ahli, Bapak Prof. Ramlan Subakti, Ph.D., waktu Bapak 10 sampai 15 menit. Tidak perlu dibacakan semua, pokok-pokoknya saja, silakan!

18. AHLI DARI PEMOHON: RAMLAN SURBAKTI [04:57]

Terima kasih, Bapak Ketua Majelis, oh, sori, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Yang dipersoalkan oleh Perludem adalah alokasi kursi DPR kepada provinsi dan pembentukan daerah pemilihan. Penyimpangan yang terjadi pada alokasi kursi DPR kepada provinsi itu adalah alokasi kursi DPR kepada provinsi tanpa kriteria yang jelas diatur dalam undang-undang. Jadi yang mengalokasikan kursi DPR kepada provinsi adalah peserta pemilu. Karena alokasi kursi DPR kepada provinsi tanpa kriteria yang diatur secara jelas dan peserta pemilu yang mengalokasikan kursi DPR kepada provinsi, maka terjadilah praktek yang disebut dalam kajian pemilu sebagai kejahatan ganda (double crimes). Kejahatan gandanya itu adalah sebuah provinsi mendapat kelebihan kursi dibanding jumlah penduduk, sebaliknya ada sebuah provinsi kekuasaan kursi dibandingkan jumlah penduduk. Ini di dalam kajian pemilu disebut malapportionment.

Pembentukan daerah pemilihan anggota DPR provinsi di sejumlah provinsi menyimpang dari ketentuan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 7.

Ini contohnya Jabar 3 dan Kalimantan Selatan 1. Nah, ini di dalam kajian pemilu disebut gerrymandering.

Singkat kata, kejahatan ganda seperti ini menyebabkan alokasi kursi DPR pada provinsi melanggar prinsip kesetaraan antara warga negara yang diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Penyimpangan dalam pembentukan daerah pemilihan dengan dua contoh yang saya sebutkan itu, itu menghambat proses representasi politik, ya, dari anggota DPR yang mewakili daerah pemilihan tersebut. Karena misalnya, Kota Bogor dengan Kabupaten Cianjur menjadi satu daerah pemilihan, tapi harus meloncati sebagian sebagian kabupaten ... sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Berdasarkan UUD 1945, Negara Indonesia mengadopsi model demokrasi perwakilan dalam penyelenggaraan fungsi negara. 575 orang anggota DPR hasil pemilu 2019 merupakan pelaksanaan demokrasi perwakilan tersebut. Sebagai konsekuensi model demokrasi perwakilan, maka fungsi legislasi anggaran dan pengawasan DPR harus dilaksanakan berdasarkan hasil representasi kepentingan konstituen karena DPR dipilih oleh rakyat, untuk ... atas nama rakyat membuat Undang-Undang, APBN, dan sebagainya. Karena itu, ketika membuat undang-undang dan APBN harus mencerminkan suara aspirasi dari rakyat yang diwakili.

Saya sebut bahwa pembuat undang-undang yang mengalokasikan kursi itu adalah peserta pemilu karena anggota DPR, semua anggota DPR, adalah anggota partai politik. Itu adalah peserta pemilu anggota DPR/DPD. Pemerintah ... yang dimaksud pemerintah dalam bentuk pemerintahan presidensial itu adalah presiden, wakil presiden, dan kabinet. Karena itu yang mengalokasikan kursi tanpa kriteria tadi dan yang membentuk daerah pemilihan itu adalah peserta pemilu. Peserta pemilu punya kepentingan yang jelas, yaitu memelihara jabatannya. Salah satu cara untuk memelihara jabatannya itu adalah melalui alokasi kursi dan pembentukan daerah pemilihan.

Ada pembahasan alokasi kursi DPR pada provinsi sebagai akibat penambahan kursi DPR dari 560 menjadi 575 pada tahun 2016-2017 terjadi suatu kejadian yang saya namai tragedi legislasi. Ini saya sebut tragedi legislasi kedua. Tragedi legislasi pertama itu ketika ada DPR pasang iklan untuk meminta warga negara yang berminat menjadi anggota DPR/DPRD untuk mendaftar. Jadi, seolah-olah menjadi anggota DPR itu mencari pekerjaan. Itu saya sebut tragedi legislasi.

Nah, sekarang tragedi legislasi yang kedua. 1 dari 15 kursi yang ditambahkan ke DPR itu seharusnya diberikan kepada Provinsi Sumatera Utara karena 1 kursi DPR Sumut setara dengan sekitar 499.693 penduduk, hampir 500.000 penduduk. Tentu ada yang lebih tinggi, Banten dan Jawa Barat. Kemudian, Kepulauan Riau itu yang nomor 3, nomor 4 Sumut. Tapi mungkin karena Jabar dan Banten itu di Jawa, nah, ini dikasihkan ke luar Jawa. Tapi mestinya itu Kepulauan Riau, tapi Kepulauan Riau sudah ada tambahan 1 kursi. Jadi, rencananya masuk ke Sumut, tapi menurut

informasi yang saya dapat, orang yang terlibat, tapi saya enggak bisa menyebutkan sumbernya, itu anggota DPR dari Sumut itu, dari 3 dapil itu, menolak tambahan kursi karena Sumut sudah dapat 30 kursi, 3 daerah pemilihan, tiap daerah pemilihan 10 kursi. Kalau ditambah 1 kursi lagi, maka harus diadakan daerah pemilihan. Nah, kalau ada perubahan daerah pemilihan, itu khawatir karena kan mengancam, mereka tidak akan dapat kursi lagi pada Pemilu 2019, karena itu mereka menolak. Ini yang saya sebut tragedi legislasi. Masa hak rakyat untuk diwakili itu ditolak oleh yang menamakan diri wakil rakyat.

Karena itu saya ... apa namanya ... saya menyarankan kepada Mahkamah agar menetapkan ... memerintahkan, maaf, pembuat undang-undang untuk menentukan kriteria alokasi kursi DPR kepada provinsi, baru disebut dalam undang-undang. Karena undang-undang yang terakhir, yang ada itu ada pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Tapi setelah itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu tidak ada kriteria itu. Pembuat undang-undang langsung saja bagi kursi, jadikan lampiran. Enggak tahu apa alasannya? Yang terjadi kemudian adalah sejumlah provinsi over represented. Nah, sejumlah provinsi under represented. Nah, itu melanggar prinsip kesetaraan tadi.

Karena itu, saya mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan pembuat undang-undang untuk menetapkan kriteria alokasi kursi. Yang saya sarankan kriterianya adalah jumlah penduduk dan keadilan wilayah. Alasannya apa? Majelis yang saya hormati, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu mengatur 2 lembaga perwakilan. Satu, DPR mewakili orang (rakyat). DPD mewakili ruang atau daerah provinsi. Nah, DPR karena mewakili ruang ... orang, pastinya berdasarkan jumlah penduduk. DPD karena mewakili wilayah ... mewakili ruang, tentu berdasarkan wilayah.

Nah, kalau DPR dan DPD itu punya kewenangan setara, kalau ini, ya, maka enggak ada persoalan. Karena DPR itu ... kursi DPR dialokasikan setiap provinsi berdasarkan jumlah penduduk, maka jumlah anggota DPR mewakili provinsi di Pulau Jawa mesti akan lebih banyak daripada anggota DPR mewakili penduduk di luar Jawa karena jumlah penduduk di Jawa lebih banyak daripada di luar Jawa. Tapi untuk DPD mestinya karena berdasarkan wilayah, jumlah kursi DPD dari luar Pulau Jawa mestinya lebih banyak daripada anggota DPR dari Pulau Jawa, sehingga terjadi keseimbangan. DPR itu lebih banyak dari Jawa, DPD lebih banyak dari luar Pulau Jawa.

Kalau ada kewenangan yang setara dalam pembuatan Undang-Undang APBN itu, enggak masalah kan? Terjadi perimbangan. Enggak perlu terjadi gugatan seperti ini. Tapi karena DPD yang atur itu adalah pertama, semua anggotanya dipilih langsung oleh rakyat. Bahkan ada yang mengatakan, "Oh, DPD itu legitimasinya lebih tinggi dari DPR," katanya. Ya, itu bisa dipersoalkan, ya. Tapi kewenangannya, dia punya

kewenangan legislasi, mengajukan rancangan undang-undang, ikut membahas RUU yang menyangkut kepentingan daerah, dan melaksanakan pengawasan yang menyangkut pelaksanaan undang-undang yang menyangkut kepentingan daerah. Tetapi DPD tidak ikut membuat keputusan mengenai undang-undang, maka istilah organisasi kemahasiswaan itu menyebut bahwa DPD itu punya hak bicara, tapi tidak punya hak suara. DPD boleh mau ngomong apa saja, tapi tidak ikut membuat keputusan. Dan DPD ketika melaksanakan fungsi legislasi yang terbatas tadi, itu berada di bawah DPR. Akibatnya apa? Kepentingan daerah itu tidak terwakili secara efektif dalam pembuatan keputusan. Bahkan kita lihat dalam pembentukan daerah otonom baru, itu DPR jauh lebih dominan daripada DPR[sic]. Padahal DPR katanya menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu mewakili kepentingan daerah provinsi.

Majelis yang saya hormati, yang menghadap ... menghadap persoalan apa yang disebut konteks geopolitik itu, jumlah penduduk terbanyak di Jawa, tapi wilayah lebih luas di Jawa, itu tidak hanya Indonesia. Saya ... kan Bapak dan Ibu Hakim Konstitusi bisa membaca dari Keterangan tertulis saya. Ada contoh negara yang saya pelajari dan pernah saya kunjungi, yaitu Brasil. Brasil itu menggunakan sistem perwakilan bikameral, sungguh. Kalau Indonesia, saya sebut itu almost bikameral, tapi belum ... belum bikameral. Dia punya senat dan punya DPR yang kewenangannya setara. Tetapi, DPR itu tidak hanya alokasi kursi DPR ke-27 negara bagian, tidak sepenuhnya semata-mata berdasarkan jumlah penduduk, tapi juga berdasarkan keadilan wilayah. Misalnya, negara bagian Sao Paulo, itu yang terbesar penduduknya dan termaju dari segi ekonomi. Dari segi jumlah penduduk, mestinya dia diwakili 110 kursi. Tapi demi keadilan wilayah, dia hanya terima 70 kursi. Berarti, 40 kursi itu sumbangan dia untuk keadilan wilayah dan demi integral nasional ... nasional Brasil.

Jadi, ada tujuh provinsi yang nyumbang, tapi ada 17 provinsi yang menerima. Misalnya, ada satu negara bagian Roraima namanya, penduduknya itu hanya enggak sampai 500.000, ya, hanya dapat satu kursi. Tapi karena di Brasil itu district magnitude, standar pemilihan itu 7 sampai ... maaf, 8 sampai 70, kalau kita kan 3 sampai 10 ini. Maka, negara bagian Roraima menam ... menambah tambahan 7 kursi. Ada 17 negara bagian yang menerima tambahan kursi dari provinsi-provinsi yang penduduknya besar, ya.

Jadi, Brasil itu sistem perwakilan bikameral, kewenangan DPR dan senat itu setara, semua anggota dipilih melalui pemilihan umum. Tapi untuk DPR, alokasi kursinya tidak hanya berdasarkan jumlah penduduk, tapi juga keadilan wilayah (territorial justice). Karena itu untuk Indonesia, saya menyarankan alokasi kursi DPR tingkat provinsi tidak hanya berdasarkan jumlah penduduk, tapi juga keadilan wilayah. Kriteria ini juga harus memenuhi syarat apa yang disebut simplicity (kemudahan). Jadi,

jangan ... saya juga tidak ingin pretensi, kriterianya begitu ideal, tapi tidak bisa dijalankan. Jadi, saya menyarankan itu.

Konkretnya, Majelis yang saya hormati, alokasi kursi DPR ke provinsi berdasarkan jumlah penduduk dan keadilan wilayah, saya usulkan kursi DPR 575 itu dibagi 2, bagi rata antara Jawa dan luar Jawa. Kursi untuk Jawa itu dibagi kepada setiap provinsi berdasarkan jumlah penduduk, sehingga terjadi kesetaraan 1 kursi di semua provinsi di Jawa. Kemudian, sebagian kursi DPR di luar Jawa dibagi kepada setiap provinsi berdasarkan jumlah penduduk. Sehingga, harga atau kuota, istilahnya, 1 kursi DPR di luar Jawa akan setara. Tetapi, memang 1 kursi DPR di Pulau Jawa memang akan lebih tinggi daripada yang di luar Jawa. Tapi, itu adalah konsekuensi dari keadilan wilayah. Kalau sekarang, yang menikmati itu hanya sejumlah provinsi di luar Pulau Jawa, tapi dengan usulan saya tadi, itu perimbangan Jawa dan luar Jawa betul-betul perimbangan.

Bapak-Ibu Hakim konstitusi yang kami hormati mungkin bertanya, apa selama ini enggak pernah diatur ada kriteria? Ada, Pak. Itu ketika saya anggota KPU, Tahun 2000 ... berdasarkan undang ... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 diatur bahwa kursi DPR dialokasikan setiap provinsi berdasarkan jumlah penduduk dengan pertimbangan perimbangan yang wajar. Nah, kemudian pengaturan lebih lanjut oleh KPU. Nah, apa yang dimaksud dengan perimbangan yang wajar? Nah, itu adalah penjelasan. Dalam penjelasan disebut bahwa setiap provinsi yang tingkat pertumbuhannya tinggi, 1 kursi DPR 400 ... maksimal 425.000 penduduk. Untuk provinsi yang tingkat pertumbuhannya rendah minimal untuk 1 kursi DPR 325.000.

Kemudian, yang kedua. Provinsi jumlah kursi DPR untuk provinsi minimal sama dengan alokasi kursi Pemilu DPR ... Pemilu 1999.

Kemudian yang ketiga, setiap provinsi yang baru dibentuk itu minimal dapat 3 kursi. Nah, berdasarkan kriteria bahwa setiap provinsi, alokasi kursi setiap provinsi minimal sama dengan pemilu 1999, maka provinsi yang melahirkan provinsi baru, pemekaran itu, itu kalau menurut penjelasan tadi itu juga tidak boleh berubah. Nah, ketika itu dihadapkan kepada KPU itu ternyata penafsirannya macam-macam. Dari teman-teman LSM di luar ada 5 versi, di KPU ada 4 versi, di antara anggota 2 versi, para jenderal 2 versi. Nah, saya jadi konsultasi pertama KPU dengan DPR itu bukan karena ada undang-undang yang disebut itu, tapi karena saya yang atas persetujuan pleno minta kepada kepada Pimpinan Komisi II supaya diberi kesempatan bagi KPU untuk menjelaskan pelaksanaan Pasal 48. Karena itu, 3 kriteria itu bertentangan satu sama yang lain.

Akhirnya, ada dua anggota DPR beri keterangan, tapi juga saling bertentangan, akhirnya Komisi II menyerahkan itu kepada KPU. Nah, di KPU ada voting 8 lawan 1. 8 itu itu menyetujui saran dibuat oleh Pak Anas, 1 itu saya. Saya berpendapat walaupun itu saya tahu tidak benar sepenuhnya, itu alokasi kursi DPR tiap provinsi harus berdasarkan jumlah penduduk yang tadi, berdasarkan tingkat pertumbuhan tadi. Tapi apa

yang di pelaksanaan yang dibuat KPU yang sebenarnya? Nah, ini kemudian ditanggapi oleh Pak Didik dan Pak Sidik Pramono, Wartawan Kompas. Nanti keterangannya karena Pak Didik jadi Saksi ini bisa ditanya lebih jauh kalau seandainya ada pertanyaan karena Pak Didik itu mengkritik alokasi kursi yang dibuat oleh KPU tahun 2004.

Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian Hakim konstitusi. Saya punya menyimpulkan dari keterangan tadi bahwa pun berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Nomor 8 Tahun 2012, maupun Nomor 7 Tahun 2017, peserta pemilu di DPR jargonnya itu begini, "Bertambah boleh, berkurang jangan."

Maksudnya tambah kurang itu kursi. Karena memang tidak pernah kursi dikurangi, hanya bertambah saja. Nah, karena berdasar keterangan yang saya sebut tadi, ada DPR yang menolak tambahan kursi, maka jargon tadi harus tambah keterangannya. Kalau bertambah kursi dan itu ternyata mengancam kursi kita, kita menolak itu (...)

19. KETUA: ASWANTO [24:08]

Mohon waktunya, Prof.

20. AHLI DARI PEMOHON: RAMLAN SURBAKTI [24:12]

Ya. Dan akhirnya ... maaf ... yang kedua yang kami minta agar yang diberi kewenangan mengalokasikan kursi DPR ke provinsi berdasarkan kriteria yang dibuat oleh ... dalam undang-undang itu adalah KPU. KPU adalah (ucapan tidak terdengar jelas), keanggotaannya nonpartisan, dia hanya melaksanakan undang-undang. Yang penting kriterianya jelas disebut dalam undang-undang.

Pertanyaannya, mengapa setelah Pemilu 2004, pembuat undang-undang tidak pernah membuat kriteria lagi, tapi kemudian mengambil alih kewenangan itu dari KPU? Jadi, alokasi kursi DPR ke provinsi, alokasi kursi DPRD provinsi ke kabupaten/kota itu sudah diambil alih oleh pembuat undang-undang, sudah diambil alih oleh peserta pemilu. Tapi DPRD kabupaten/kota sampai sekarang masih ditangani KPU.

Jadi, alasannya pertama itu, ya. Bahwa KPU itu mandiri, nonpartisan, dia hanya melaksanakan undang-undang. Apa dia punya kemampuan? Punya kemampuan. Karena tahun 2004 sudah kita lakukan. Kalau ada pertanyaan nanti, saya bisa menceritakan detail, bagaimana kita mengerjakan, membentuk 2.057 daerah pemilihan tanpa pengalaman sebelumnya, baik anggota KPU maupun sekretaris jenderal, itu enggak punya pengalaman mengenai itu. Ternyata bisa tepat waktu. Jadi, kalau ada yang mengatakan, "Oh diambil oleh pembentuk undang-undang karena ketidakmampuan KPU," ini menurut saya salah besar. Bukan ketidakmampuan KPU, tapi ketidakmampuan pembuat undang-undang menyepakati kriterianya itu karena mereka bisa bertarung. Ini kesimpulan

dari saya, itu dari anggota DPR mengatakan, "Usul Prof. Ramlan itu bagus, tapi wah, enggak akan bisa ... enggak akan bisa disepakati. Akan pasti menolak."

Jadi karena itu, apa yang dilakukan Perludem maju Permohonan ke MK, kami mohon kepada MK untuk buat keputusan itu untuk memerintahkan pembuat undang-undang menyerahkan kewenangan mengalokasikan kursi itu kepada KPU, tetapi berdasarkan undang-undang. Jangan diberi kewenangan kepada KPU untuk melaksanakan yang seharusnya pekerjaan DPR dan pemerintah.

Yang terakhir, maaf ini. Ada tambahan sedikit mengenai jumlah anggota DPR itu berapa? Karena begini, setiap pembentukan provinsi baru, kursi DPR ditambah. Setiap ada pertambah ... provinsi yang mengalami pertambahan penduduk yang signifikan, kursi DPR ditambah. Tapi kalau ada provinsi yang penduduknya berkurang sangat signifikan, kursinya tidak dikurangi. Makanya tadi saya sebut jargonnya tadi, 'bertambah boleh, berkurang jangan'. Sekarang tambahannya, bertambah kalau mengancam kursi yang dipilih, akan ditolak tambahan itu.

Oleh karena itu, berapa jumlah kursi DPR? Apa setiap pertambahan provinsi baru mesti kursi DPR ditambah? Berapa nanti jumlah DPR? Karena menurut saya, kursi DPR sekarang sudah terlalu banyak, dibandingkan dengan India. India itu penduduknya 1,4 miliar, tapi Lok Sabha, Lok Sabha itu DPR-nya, itu 545 kursi. Amerika penduduknya 330.000.000, DPR-nya hanya 445. Indonesia penduduknya 270.000.000, kursi 575, ditambah lagi dari Papua 12 kursi. Ini sudah terlalu banyak. Ini menurut saya harus ada batas, ya. Karena itu, berdasarkan usulan yang saya tadi bahwa kursi DPR dibagi 2 tadi, akan diketahui sehingga tiap ada pertambahan provinsi baru, kursi DPR tidak perlu bertambah, tapi kursinya diambil dari provinsi induk. Kalau seperti kasus Sulawesi Selatan yang over representative, sudah memekarkan, masukkan Sulawesi Barat, tapi kursinya tetap. Tiga kursi kelebihan itu dia mewakili siapa? Wong wilayah dan penduduknya itu sebagian sudah masuk Sulawesi Barat. Kalimantan Timur tetap 8 kursi, walaupun sudah melahirkan Kalimantan Utara.

Saya enggak tahu ini nanti Papua ini apakah kursinya tetap 10 atau dikurangi, itu kalau menurut saran saya, usulan saya itu, kursi Provinsi Papua harus dikurangi.

21. KETUA: ASWANTO [29:02]

Cukup, Prof?

22. AHLI DARI PEMOHON: RAMLAN SURBAKTI [29:05]

Yang terakhir, terakhir sekali, Hakim. Saya belajar dari jumlah kursi DPR ... DPR Brasil. Brasil itu menetapkan jumlah maksimal kursi DPR, tapi yang diisi itu di bawahnya, itu hanya untuk cadangan. Kalau begitu, saya

juga mengusulkan, tentu jumlahnya berapa itu bisa disepakati, tapi siapa tahu ada situasi yang tidak terkira dan sebagainya, dibuat, saran saja lima kursi cadangan. Itu hanya bisa digunakan dengan perintah undang-undang kalau betul-betul terjadi situasi yang tidak bisa diperkirakan.

Itu saja saran saya. Terima kasih, Majelis yang saya hormati.

23. KETUA: ASWANTO [29:50]

Baik, Prof. Terima kasih.

Selanjutnya, Ahli berikutnya Bapak Didik Supriyanto. Silakan! Waktu Bapak 10 sampai 15 menit.

24. AHLI DARI PEMOHON: DIDIK SUPRIYANTO [30:03]

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera buat kita semua. Yang Mulia Ketua dan Anggota Hakim Konstitusi, Para Pihak serta hadirin yang saya hormati. Perkenankan saya menyampaikan keterangan Ahli ini dalam Perkara Nomor 80/PUU-XX/2022.

Pertama yang ingin saya sampaikan, Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Kemudian, Pasal 22C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan anggota DPD dipilih di setiap provinsi melalui pemilihan umum. Selanjutnya, Pasal 22C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjelaskan anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah dari ... jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Pasal-pasal tersebut memastikan bahwa DPR mewakili orang dan DPD mewakili wilayah atau provinsi. Lalu Pasal 186 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menetapkan jumlah anggota DPR 575. Dan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menetapkan jumlah anggota DPD 4 orang setiap provinsi.

Dengan demikian, menurut konstitusi kita, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen Indonesia menganut sistem dua kamar atau bikameral yang diwujudkan dalam bentuk DPR mewakili orang dan DPD mewakili wilayah. Meskipun demikian, sebagaimana telah dijelaskan oleh Prof. Ramlan tadi, konstitusi kita mengatur bahwa tugas dan wewenang DPR dan DPD tidak seimbang dimana tugas/kewenangan DPR jauh lebih besar daripada DPD, sehingga sistem parlemen Indonesia masuk kategori soft bicameral. Tentu saja hal ini mempengaruhi cara bagaimana DPR dan DPD dipilih, khususnya bagaimana cara DPR dipilih.

Ketua dan Anggota Majelis Konstitusi yang saya muliakan. Pertama, soal kesetaraan penduduk. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Ketentuan ini menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, tidak ada diskriminatif atas jenis kelamin, ras, etnis, asal-usul daerah, agama, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, dan lain-lain. Dalam pembentukan lembaga perwakilan yang diharapkan oleh pemilu, kesetaraan itu diwujudkan dalam dua bentuk. Pertama, nilai keterwakilan atau nilai penduduk, yaitu nilai 1 kursi perwakilan yang mewakili jumlah penduduk tertentu. Yang kedua, nilai suara, yaitu suara yang sama dalam menentukan wakil. Tentu saja kesetaraan nilai penduduk dan nilai sosial tersebut tidak mutlak sama, namun dalam batas-batas deviasi yang masih bisa ditoleransi. Dalam hal ini, secara umum masyarakat internasional ... praktik internasional, deviasinya itu antara 10% ke bawah atau 10% ke atas.

Jadi, berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan memakai data penduduk hasil sensus penduduk 20 ... sensus penduduk tahun 2020, maka nilai 1 kursi DPR adalah 2 ... 200 ... 270.000.000 jiwa dibagi 575 kursi menjadi 469,9 jiwa. Dengan standar deviasi 10%, maka 1 kursi DPR paling sedikit 422.000 dan paling banyak 516.000. Namun, pada wilayah provinsi tertentu yang penduduknya kurang dari 1,4 juta, ini dihitung dari 422.000 dikali 3 kursi, maka angka deviasi itu bisa lebih dari 10%. Ini berarti pembagian kursi DPR ke provinsi bukan semata-mata berdasarkan jumlah penduduk, tapi juga memperhatikan kepadatan wilayah.

Sebagai sebuah keputusan politik bahwa setiap provinsi sedikitnya memiliki 3 kursi DPR seperti diatur dalam Undang-Undang Pemilu, selama ini bisa diterima, mengingat tugas dan wewenang DPR lebih besar daripada DPD, sehingga 4 wakil DPD tidak cukup kuat untuk memperjuangkan kepentingan penduduk provinsi. Nah, berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, Pulau Jawa yang terdiri dari 6 provinsi memiliki penduduk 151.000.000 atau 55,9%, sebaliknya luar Pulau Jawa terdiri dari 31 provinsi memiliki 180,6 juta atau 44%, dengan pertimbangan bahwa tugas dan wewenang DPR lebih besar daripada DPD, akan lebih adil jika kursi DPR dibagi seimbang antara pulau Jawa dan luar Jawa. Jadi, 575 porsi DPR dialokasikan ke Pulau Jawa 287 kursi dan luar Pulau Jawa 288 kursi sebagaimana disampaikan Prof Ramlan tadi.

Secara historis, sosiologis, dan politis, kebijakan ini tidak akan ditolak oleh penduduk Jawa dan secara normatif kebijakan ini sejalan dengan Ketentuan Pasal 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara pemilihan umum dengan sedikitnya 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Jadi, inti pasal ini kan waktu perdebatan dulu kan ada jangan sampai presiden itu ditentukan oleh penduduk Jawa saja, ini intinya. Dan itu akan ... apa ... sejalan kalau DPR kita bagi menjadi Jawa dan luar Jawa.

Berdasarkan prinsip kesetaraan penduduk dan dengan memperhatikan tugas dan wewenang DPR dan DPD yang tidak seimbang, serta ketimpangan jumlah penduduk Jawa tingkat provinsi dan luar Jawa tingkat provinsi, maka cara mengalokasikan 57[*sic!*] kursi DPR tingkat provinsi adalah membagi 280 kursi ke pulau Jawa, 288 kursi ke luar pulau Jawa. Di Pulau Jawa, perolehan kursi dihitung dengan membagi jumlah penduduk provinsi dengan jumlah penduduk pulau Jawa, dikalikan 287 kursi, belakang koma dibulatkan ke atas, dan itulah kursi setiap provinsi di pulau Jawa. Jadi, pakai kuota murni, jumlah penduduk dibagi total ... jumlah penduduk provinsi dibagi jumlah penduduk Jawa, dikalikan 280 kursi jatah Pulau Jawa.

Sementara di Pulau Jawa alokasi kursi bisa dilakukan secara bertahap, ini saya mencoba menjelaskan lebih rinci dari apa yang disampaikan Prof. Ramlan tadi. Tahap pertama:

1. Menentukan nilai kursi, yakni 118 jiwa dibagi 288 kursi=411.000 jiwa.
2. Setiap provinsi mendapatkan 3 kursi minimal, sehingga provinsi yang penduduknya kurang dari 1.200.000 juta dihitung 3 kali kursi minimal tidak mengikuti tahap berikutnya.

Tahap kedua. Kursi yang belum terbagi dialokasikan dengan cara:

- a. Menghitung ulang nilai kursi yang penduduk setiap provinsi dikurangi 1.200.000 atau kita sebut saja X, lalu hasilnya dijumlah untuk digunakan sebagai pembagi setiap provinsi Y dan,
- b. Untuk menghitung ulang jumlah kursi tersisa setelah dikurangi alokasi minimal setiap provinsi atau Z selanjutnya adalah $X/Y \times Z = W$. Itulah jumlah jatah provinsi pada tahap kedua. Sehingga alokasi setiap provinsi adalah hasil penghitungan tahap pertama ditambah penghitungan tahap kedua.

Jadi bagi teman-teman yang biasa mengutak-atik ... apa ... angka-angka pemilu sudah biasa, dan kita menemukan banyak rumus, dan untuk alokasi kursi ke provinsi saya kira rumus yang paling fair adalah rumus kuota murni.

Dengan penjelasan di atas, maka alokasi kursi DPR ke provinsi sebagaimana terdapat dalam lampiran 7 ... maaf, lampiran 3 Undang-Undang Nomor 7, jelas melanggar prinsip kesetaraan penduduk dalam menentukan jumlah kursi perwakilan DPR. Padahal prinsip ini dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dengan menggunakan data penduduk hasil sensus penduduk 2020 tampak jika dihitung berdasarkan rumus kuota murni, maka terdapat perbedaan mencolok dengan lampiran ketiga Undang-Undang Nomor 7. Selisihnya plus minus bisa sampai 50%, bahkan ketika provinsi yang mendapatkan jatah 3 kursi minimal dikeluarkan dari hitungan, selisihnya masih terlalu tajam, bisa dilihat di lampiran 2. Yang menarik, jika dikomparasikan alokasi kursi pulau Jawa dan luar Jawa tampak bahwa di antara provinsi-provinsi di luar Pulau Jawa terdapat alokasi yang kurang dari semestinya karena diambil oleh provinsi lain sesama luar Jawa. Jadi, di lampiran 3 undang-undang itu tidak hanya

mengabaikan pertimbangan keseimbangan kursi Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, tetapi juga menciptakan ketimpangan di antara provinsi-provinsi di luar Pulau Jawa. Ya, tadi Prof. Ramlan sudah menyampaikan beberapa contoh. Apabila pembagian 50 ... 575 kursi DPR ke provinsi melanggar prinsip kesetaraan, maka pembagian kursi di setiap daerah pemilihan dengan sendirinya juga melanggar prinsip kesetaraan penduduk tadi.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Hakim Konstitusi, soal kesatuan wilayah, daerah pemilihan adalah batas wilayah yang di dalamnya terdapat penduduk untuk menentukan jumlah kursi perwakilan. Dengan demikian, unsur daerah perwakilan ada dua: penduduk dan wilayah. Dari unsur penduduk terdapat prinsip kesetaraan penduduk, dimana satu kursi perwakilan harus mewakili penduduk tentu yang kurang lebih sama. Sementara dari unsur wilayah terdapat prinsip kesatuan wilayah, dimana dalam batas-batas daerah pemilihan harus terdapat kesamaan wilayah administrasi, kondisi geografis, dan kesamaan budaya, dan kepentingan komunitas.

Jika pembentukan daerah pemilihan harus mempertimbangkan kapasitas penduduk yang ditentukan oleh batas wilayah administrasi, kondisi geografis, kesamaan budaya, dan kepentingan komunitas. Kesatuan wilayah administrasi pemerintahan sangat menentukan hubungan pertanggungjawaban para pemilih dan wakil-wakilnya yang duduk di pemerintahan, mengingat kebijakan pemerintahan selalu dibatasi dan berlaku dalam batas-batas wilayah administrasi pemerintahan. Prinsip kesatuan wilayah ini sangat penting untuk menghindari praktik gerrymandering, dimana daerah pemilihan dibentuk berdasarkan kepentingan pemenangan partai politik atau calon tertentu, mengorbankan hubungan pertanggungjawaban pemilih dan wakil-wakilnya.

Di dalam naskah ini, saya sertakan lampiran 2 yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip kesatuan wilayah. Misalnya di Jawa Barat III dan kemudian di Kalimantan Selatan, juga pembentukan daerah pemilihan provinsi ada pelanggaran di DPD Provinsi DKI Jakarta IX dan pemilih DPR provinsi lampiran 3 ... maaf, dan pemilih Provinsi Lampung III.

Ketua dan Anggota Hakim yang saya muliakan. Pelanggaran terhadap dua prinsip utama pembentukan daerah pemilihan, yakni kesetaraan penduduk dan kesatuan wilayah, seperti ditunjukkan oleh lampiran 3 dan lampiran 4, sebetulnya tidak perlu terjadi bila pembentuk undang-undang konsisten dengan ketentuan pasal 85 yang menyatakan bahwa penyusunan pemilihan ... penyusunan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan kabupaten memperhatikan kesetaraan nilai suara, ketaatan pada setiap pemilih profesional, profesionalitas, integritas wilayah, berada dalam satuan wilayah yang sama, dan kohesivitas, serta kesinambungan. Pengabaian terhadap prinsip-prinsip pembentuk daerah pemilihan ini terjadi karena pembentuk undang-undang adalah ...

khususnya DPR adalah wakil-wakil partai politik yang tidak lain adalah peserta pemilu.

Oleh karena itu, demi kepastian hukum, lampiran 3 dan 4 harus dibatalkan.

Selanjutnya, pembentukan daerah pemilihan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga independen penyelenggara pemilu. Ketentuan Pasal 195 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 yang berbunyi, "KPU menyusun dan menetapkan daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan ketentuan undang-undang ini," sebetulnya menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang sudah mempercayakan pembentukan daerah pemilihan kepada penyelenggara pemilu, sebagaimana sudah dipraktikkan dalam Pemilu 1999 dan Pemilu 2008 ... maaf, 2004.

Oleh karena itu, sudah seharusnya kewenangan untuk pembentukan daerah pemilihan DPR dan DPRD provinsi juga dikembalikan ke penyelenggara pemilu independen, dalam hal ini KPU.

Terakhir yang ingin saya sampaikan, Ketua dan Anggota Hakim Konstitusi yang saya muliakan, soal basis data. Pasal 201 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa pembentukan daerah pemilihan menggunakan data administrasi kependudukan. Sistem administrasi kependudukan di Indonesia menganut stelsel aktif, artinya penduduk aktif mendaftarkan diri. Artinya jika penduduk tidak melakukan pendaftaran manakala terjadi peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, maka tidak terjadi perubahan data administrasi kependudukan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, meliputi pindah data, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas dan menjadi tempat tinggal tetap. Sedangkan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seorang meliputi kelahiran, kematian, lahir-mati, perkawinan, perceraian, dan pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Jadi, kalau penduduk tidak aktif mendaftarkan diri, maka data administrasi kependudukan tidak aktual. Itulah sebabnya setelah Sensus Penduduk 2020, BPS melaporkan puluhan juta penduduk untuk disinkronisasi karena antara fakta di lapangan dengan data di administrasi kependudukan tidak match. Itulah sebabnya juga DP4 masih saja mencatat orang yang sudah meninggal karena orang atau orang yang pindah tinggal karena yang bersangkutan tidak melaporkan bahwa ... apa ... orang tuanya sudah meninggal atau dia sudah pindah.

Nah, oleh karena itu, hampir semua negara yang sudah maju demokrasinya menggunakan data sensus penduduk sebagai basis data kependudukan daerah pemilihan. Data penduduk hasil sensus merupakan data riil yang akurasinya dapat dipertanggungjawabkan. Data sensus

penduduk yang digunakan untuk landasan berbagai kebijakan pemerintahan dan kalkulasi bisnis di lembaga-lembaga bisnis menunjukkan bahwa data tersebut dipercaya dan tidak hanya untuk pemerintah, tapi juga khalayak umum. Sensus penduduk yang dilangsungkan secara periodik setiap 10 tahun sekali juga menunjukkan dinamika perubahan penduduk dalam kurun waktu tersebut, hal mana ini sejalan dengan pelaksanaan pemilu yang harus periodik. Di negara-negara yang sudah maju demokrasinya, evaluasi dan pembentukan daerah pemilihan dilakukan setelah hasil sensus penduduk diumumkan. Karena sensus dilakukan setiap 10 tahun sekali, maka evaluasi dan pembentukan daerah pemilihan dilakukan setiap 10 tahun sekali juga. Biasanya dalam kurun waktu 10 tahun, terdapat dua atau tiga kali pemilu sehingga pembentukan daerah pemilihan berdasarkan sensus penduduk juga menjamin kelangsungan daerah pemilihan setidaknya dalam 2 kali pemilihan. Pembentukan daerah pemilihan berdasarkan hasil sensus penduduk di satu pihak menjamin dilakukannya secara periodik evaluasi dan pembentukan pula daerah pemilihan, di lain pihak juga menjamin kelangsungan daerah pemilihan setidaknya selama 2 periode pemilu. Dengan demikian, penggunaan data sensus mampu menjaga hubungan pertanggungjawaban antara pemilik dengan wakil-wakil di pemerintahan.

Demikian keterangan Ahli yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Ketua dan Anggota Hakim Konstitusi yang saya muliakan, saya mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

25. KETUA: ASWANTO [48:00]

Baik.

Selanjutnya, kesempatan untuk Kuasa Pemohon. Silakan! Jika ada yang ingin didalami atau diklarifikasi. Kuasa Pemohon?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [48:10]

Baik, terima kasih, Pak Yang Mulia. Ada satu pertanyaan umum saja kepada kedua Ahli untuk bisa kemudian disampaikan dalam forum persidangan ini. Ketika kita merujuk pada peraturan KPU terkait dengan tahapan pelaksanaan Pemilu 2024, proses penyusunan daerah pemilihan itu dimulai di pertengahan Oktober 2022 sampai pada bulan Februari 2023. Nah, berdasarkan timeline waktu penyusunan daerah pemilihan tersebut, sekitar 5 sampai 6 bulan, ya, 4 atau sampai 5 bulan, apakah menurut pengamatan dan penilaian Ahli itu cukup waktu bagi KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk menyusun daerah pemilihan DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota?

Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

27. KETUA: ASWANTO [49:14]

Baik. Selanjutnya, Kuasa Presiden?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [49:21]

Cukup, Yang Mulia.

29. KETUA: ASWANTO [49:24]

Cukup.

Selanjutnya, dari meja Hakim? Pertama, Yang Mulia Prof. Saldi. Silakan, Prof!

30. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [49:31]

Terima kasih, Ketua Sidang Prof. Aswanto.

Ini menarik, ya, Ahli diajukan oleh Pemohon menjelaskan soal dapil dan implikasinya terhadap konsep perwakilan. Tapi di ujungnya, apa yang dimohonkan Pemohon dengan yang disimpulkan oleh Ahli itu beda-beda. Kalau Pemohon minta Mahkamah yang menetapkan ini, sehingga harus dinyatakan lampiran dan beberapa pasalnya itu ditafsirkan ulang atau dinyatakan inkonstitusional. Sementara, Ahli Prof. Ramlan mengatakan, "Dikembalikan ke DPR, lalu kemudian dilaksanakan oleh KPU."

Terakhir, Pak Didik mengatakan, "Serahkan ke KPU," begitu. Nah, ini tiga varian.

Nah, pertanyaan kami di Mahkamah, karena ini soal pertimbangan konstitusionalitas norma dengan praktik yang akan dihadapi di pemilu itu kan berkelindan dan tidak mungkin dipisahkan. Pertanyaan saya, pertanyaan yang mungkin harus dijelaskan oleh kedua Ahli, dengan melihat sequence waktu tahapan yang sudah jalan hari ini dan itu pemungutan suara untuk pemilu legislatif ... legislatif, dan juga pemilu presiden tentunya, dan wakil presiden, itu diagendakan 14 Februari 2024.

Nah, kira-kira menurut kedua Ahli kalau misalnya itu diserahkan ke KPU atau itu diserahkan ke DPR, nanti dilaksanakan oleh KPU, itu akan mengganggu tahapan atau tidak? Satu.

Yang kedua, ini yang harus dijawab agak lebih klir oleh kedua Ahli. Usul Prof. Ramlan tadi, ini untuk pertanyaan Prof. Ramlan, itu kalau dipenuhi, idealnya baru bisa dilaksanakan untuk Pemilu 2024 atau Pemilu 2029?

Begitu juga untuk Pak Didik, yang diusulkan tadi itu, ini karena tahapan sudah jalan dan jadwal pemungutan suara sudah ditetapkan, itu usul tadi hanya mungkin bisa dilaksanakan untuk ... mulai Pemilu 2024 atau itu mulai Pemilu 2029?

Karena begini, jadwal yang sudah ditetapkan KPU itu kan jangan diubah lagi, nanti kan banyak lagi politisasi soal perubahan jadwal dan segala macam. Makanya, tolong kami diberikan pemahaman yang lebih komprehensif, masuk akal, dan bisa diterima di tengah tahapan yang sudah mulai berjalan ini. Ini ide-ide tadi atau usulan tadi, itu bisa untuk pemilu hari ... 2024 atau itu paling masuk akal bisa dilaksanakan untuk Pemilu 2029?

Nah, apalagi ini sebagai ... apa ... sebagai gambaran dari ... untuk kedua Ahli. KPU, baik secara implisit di keterangan yang sebelumnya, ditambah juga tambahan keterangan yang sudah sampai ke kami, itu implisit mengatakan, "Akan berpotensi mengganggu tahapan kalau itu diperintahkan kepada KPU sekarang untuk melaksanakan seperti yang dimohonkan oleh Pemohon."

Nah, ini, saya ini mengambil ilmunya Pak Prof. Ramlan ini, "Pemilu itu karakteristiknya, hasilnya susah diduga, tapi tahapannya harus pasti."

Nah, kalau ide tadi dilaksanakan, itu mengganggu tahapan atau tidak?

Terima kasih, Pak Ketua.

31. KETUA: ASWANTO [53:59]

Baik. Dari meja Hakim, cukup? Cukup.

Selanjutnya ke Ahli, mulai dari Prof. Ramlan. Silakan!

32. AHLI DARI PEMOHON: RAMLAN SURBAKTI [54:11]

Terima kasih, Yang Mulia.

Tadi saya menyarankan, DPR ... apa ... Mahkamah Konstitusi memerintahkan DPR untuk menetapkan kriteria terlebih dahulu, baru kemudian melaksanakan kriteria itu diserahkan kepada KPU. Jadi, saya tidak ... saya dari dulu berpandangan, KPU jangan diberi kewenangan membuat peraturan yang substansinya itu undang-undang, gitu. Jadi, kriteria itu harus DPR dan Pemerintah. Nah, persoalannya, kapan misalnya Mahkamah Konstitusi membuat keputusan dan pemerintahan itu kepada pembuat undang-undang itu harus dalam jangka waktu juga, gitu.

Jadi, saya tidak ... tidak bisa menerima, misalnya KPU langsung saja dibuat mengalokasikan kursi. Nah, itu namanya ... apa namanya ... itu bukan kewenangan KPU. Tapi kalau ada kriterianya, berdasarkan jumlah penduduk dan keadilan wilayah, maka KPU bisa menjalankan itu, dia mampu.

Nah, jangka waktu sekarang, itu ... daerah pemilihan itu harus sudah terbentuk sebelum pencalonan. Tahap pencalonan itu mulai bulan April atau Mei kalau tidak salah, ya. Jadi, Januari sampai dengan akhir Maret, 3 bulan itu, cukup untuk alokasi kursi berdasarkan undang-undang dan pembentukan daerah pemilihan.

Persoalannya sekarang, kapan pembuat undang-undang memperbaiki itu? Karena begini, ada juga jalan tempuh itu bahwa putusan MK itu ... karena saya ... Prof. Saldi tahu kalau saya berpandangan bahwa MK itu adalah negative legislator itu, jangan positive legislator, jangan mengambil alih kekuasaan pembuat undang-undang, gitu. Tapi ada yang mengatakan demi kelancaran Pemilu supaya tidak mengganggu tahapan, MK biar menetapkan saja langsung kriterianya itu. Nah, itu saya kira dalam pertimbangan hukum seandainya MK mempertimbangkan usulan kami itu memang berdasarkan jumlah penduduk dan keadilan wilayah. Nah, kemudian dan juga praktik pelaksanaannya harus mempertimbangkan unsur kemudahan itu. Jadi, kalau itu sudah masuk dalam jadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memang harus direvisi supaya dimasukkan dalam kriterianya (...)

33. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [56:45]

Prof? Prof Ramlan, mohon maaf, mohon maaf, Prof. Ramlan. Apa bedanya kriteria yang Prof, yang Ahli maksudkan dengan prinsip yang ada dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu? Kan prinsip itu kan ada, ada 7 prinsip di situ. Nah, kriteria apa yang dimaksud ini?

34. AHLI DARI PEMOHON: RAMLAN SURBAKTI [57:07]

Karena berdasarkan jumlah penduduk dan keadilan wilayah. Karena ini saya kira tidak ada lagi dalam undang-undang. Kalau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 itu kriterianya itu disebut alokasi kursi DPR kepada provinsi berdasarkan jumlah penduduk dengan memperhatikan perimbangan yang wajar. Nah, itu baru di penjelasan disebutkan apa yang dimaksud perimbangan wajar itu. Sedangkan Pasal 185, 7 prinsip itu ketika membentuk daerah pemilihan, jadi harus mempertimbangkan kesatuan wilayah dan lain sebagainya itu (ucapan tidak terdengar jelas) telah disampaikan. Jadi, Pasal 185 adalah prinsip yang digunakan dalam membentuk daerah pemilihan. Itu sudah diatur. Hanya pembuat undang-undang yang bikin undang-undang Pasal 185 tidak melaksanakannya.

Kemudian, yang belum ada itu kriteria tadi. Kriteria sekali lagi jumlah penduduk dan keadilan wilayah dan secara ... secara teknis bisa dilaksanakan. Jadi, kembali ke pertanyaan juga pertanyaan dari Fadli tadi. kalau undang-undang itu bisa direvisi atas perintah MK dalam ini sekarang bulan ini kalau misalnya 2 November atau Desember paling lambat itu sudah ... itu sudah ... KPU masih punya waktu untuk alokasi kursi membentuk daerah pemilihan.

Saya sampaikan ini karena pada waktu pemilu 2004 kita belum punya pengalaman, itu 3 bulan itu bisa buat, itu untuk pertama kali. Nah, sekarang kan datanya sudah ada peta wilayah, data penduduk sudah ada, contoh daerah pemilihan sudah ada, itu tinggal penyesuaian sana-sini.

Jadi, kata kuncinya untuk menjawab pertanyaan Prof. Saldi itu adalah kapan ... apa namanya ... pembuat undang-undang bisa mengadopsi Keputusan MK itu? Nah, kalau itu ditunda-tunda, nah, itu bisa juga karena agenda DPR sangat-sangat padat sehingga enggak bisa itu, biar berlaku saja pada pemilu 2029 karena itu sudah menyangkut kepentingan juga. Jadi, sekarang bagaimana kita bisa menjamin bahwa revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berdasarkan Putusan MK itu bisa dilaksanakan tahun ini juga. Nah, sehingga 2023 itu, 3 bulan sampai dengan bulan April itu digunakan KPU untuk alokasi kursi dan membentuk daerah pemilihan. Terima kasih, Pak.

35. KETUA: ASWANTO [59:57]

Baik. Selanjutnya, Bapak Didik Supriyanto!

36. AHLI DARI PEMOHON: DIDIK SUPRIYANTO [01:00:01]

Terima kasih, Ketua Majelis. Atas pertanyaan Pemohon dan juga Yang Mulia Prof. Saldi. Pertama, apakah KPU sekarang mempunyai cukup waktu untuk membentuk daerah pemilihan, baik DPR, DPD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota? Jawabannya tadi Prof. Ramlan sudah sampaikan, masih cukup waktu, masih punya waktu. Karena apa? Karena data sudah tersedia, peta wilayah juga sudah tersedia, tinggal menghitung-hitung saja. Dan ini yang berbeda dengan zamannya Prof. Ramlan di KPU, waktu itu kan belum ... data belum lengkap, peta juga belum jelas, sehingga itu pun dalam waktu 3 bulan sudah cukup untuk memilih daerah pemilihan.

Nah, yang kedua yang menegaskan bahwa KPU mampu adalah fakta bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu memerintahkan KPU untuk membentuk daerah pemilihan kabupaten/kota dan itu jadwalnya ada. Jadi ke dalam jadwal itulah bahannya yang ditambahkan KPU provinsi dan KPU ... maaf, DPRD provinsi dan DPRD kabupa ... DPR pusat.

Jadi, Yang Mulia, Pemilu 2019 ini ada tahapan, namanya tahapan pembentuk ... penetapan jumlah kursi yang pembentukan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota. Itu kalau enggak salah antara Oktober sampai Februari atau ... atau ... atau Maret yang itu harus sudah diputus sebelum tahapan pencalonan. Nah, karena tahapan itu ada, maka sebetulnya kalau KPU diminta untuk membentuk daerah pemilihan provinsi ... DPD provinsi dan DPR pusat, maka ya, masuk ke tahapan itu dan itu cukup. Karena apa? Selain data dan peta wilayah, sebetulnya yang paling rumit itu melakukan pembentukan daerah pemilihan di kabupaten/kota, itu yang paling rumit. Karena apa? Karena wilayahnya kecil ... apa ... kotanya juga banyak, kabupatennya juga banyak, dan KPU harus mengoordinasikan dan mengevaluasi setiap usulan dari kabupaten/kota.

Sehingga kalau dibandingkan dengan membentuk daerah pemilihan DPR dan DPD provinsi, itu jauh lebih ringan, gitu. Dan pada saat pembentukan daerah pemilihan kabupaten/kota kan tugas KPU hanya mengevaluasi, memastikan bahwa ini sudah benar atau belum, gitu. Sehingga KPU provinsi punya cukup waktu untuk mengusulkan pembentukan daerah provinsi, demikian juga KPU pusat punya waktu untuk membentuk daerah pemilihan DPR.

Kemudian yang kedua, saya mau menambahkan apa yang disampaikan oleh Prof. Ramlan. Kalau enggak salah tangkap apa yang disampaikan Prof. Ramlan, kenapa perlu ditambah? Ini hanya untuk memastikan saja. Dalam hal ini, sebetulnya sudah ada secara implisit kan, daerah ... kursi setiap daerah ... kursi DPR setiap daerah pemilihan minimal 3, jadi sudah ada. Terserah penduduknya berapa, pokoknya minimal 3, itu. Tapi yang kedua yang tadi kami perbincangkan adalah soal bagaimana membagi kursi Jawa dan luar Jawa? Nah, kriteria itu yang perlu ditambahkan. Kalau Prof. Ramlan berdasarkan ... apa ... pertimbangan keadilan wilayah, saya sih mengusulkan, sudah tegas-tegas saja, undang-undang nanti bilang atau MK bisa menyarankan dalam putusannya nanti, Jawa perlu pertimbangan ... keseimbangan antara keseimbangan kursi DPR antara Jawa dan luar Jawa, kriteria itu yang perlu ditegaskan di undang-undang atau pun kalau kami berharap di ... menjadi pertimbangan di putusan.

Yang keempat, yang terakhir, ya, secara implisit memang saya sudah mendengarkan rekamannya, memang KPU enggak ... enggak ... apa ... sepertinya enggak mampulah, tapi sebetulnya mampu. Kan begini, mampu enggak mampu kan harus dijalankan.

Yang kedua, faktanya dia mempersiapkan pembentukan daerah pemilihan kabupaten/kota dan sudah dijadwal, dan di dalam jadwal itu kan dia sudah mengukur kemampuannya. Makanya itu menurut saya ... apa ... lebih karena argumentasi yang sifatnya politik daripada normatif atau daripada kenyataan faktual di ... di ... KPU sendiri. Kalau sejauh yang saya tahu, informal dengan teman-teman KPU ya, mereka siap saja. Karena apa? Data sudah ada, peta wilayah sudah ada, pengalaman dapil-dapil sebelumnya juga sudah, dan yang terpenting sekarang sudah ada aplikasinya. Perludem dan beberapa kawan sudah menciptakan sebuah aplikasi yang memudahkan, tinggal masukkan, data masukan wilayah, nanti akan terbentuk daerah pemilihan. Sehingga tinggal mengecek di lapangan apakah ... apa ... pembentukan daerah pemilihannya yang dilakukan oleh aplikasi ini cocok enggak, dengan aspirasi masyarakat di setiap kabupaten/kota, provinsi, hukum secara nasional.

Demikian yang bisa saya sampaikan, Majelilis. Terima kasih.

37. KETUA: ASWANTO [01:05:50]

Baik, terima kasih.

Ini DPR belum ... sampai sidang hari ini, DPR belum memberi keterangan. Majelis hakim sepakat akan memberikan kesempatan sekali lagi pada sidang berikutnya dan kalau pada kesempatan itu tidak dimanfaatkan, kita akan menganggap bahwa persidangan ini selesai.

Oh, maaf. Pemerintah ... Pemerintah akan mengajukan ahli atau tidak? Pemerintah?

38. PEMERINTAH: BAHTIAR [01:06:56]

Tidak ada, Yang Mulia.

39. KETUA: ASWANTO [01:06:57]

Tidak ada, ya?

40. PEMERINTAH: BAHTIAR [01:06:59]

Tidak ada.

41. KETUA: ASWANTO [01:07:00]

Baik, Pemerintah tidak akan mengajukan ahli, berarti kita memberikan kesempatan sekali lagi untuk DPR. Untuk kesempatan DPR, kita agendakan sidang hari Selasa ... bicara tadi? Oh tidak ada, ya.

Baik. Untuk kesempatan DPR, kita agendakan sidang tanggal 1 ... hasil musyawarah Pleno, kita tetap memberi kesempatan kepada DPR sekali lagi, tetapi hari dan tanggalnya akan ditentukan kemudian. Dan kepada pihak akan disampaikan setelah ada jadwal yang pasti untuk kesempatan DPR itu.

Dan untuk Ahli Bapak Profesor Ramlan Surbakti, Ph.D., terima kasih atas keterangannya. Kemudian, Bapak Didik Supriyanto juga terima kasih atas keterangannya. Pemohon, Pemerintah, ada yang mau disampaikan lagi?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [01:09:51]

Cukup, Yang Mulia.

43. KETUA: ASWANTO [01:09:51]

Cukup. Baik, sekali lagi untuk perkara ini kita memberi kesempatan sekali lagi kepada DPR memberi keterangan, namun hari ini kita belum tentukan jadwalnya, penentuan jadwal akan dilakukan kemudian dan disampaikan kepada para pihak.

Kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan oleh Pemohon atau Pemerintah, maka sidang kita hari ini selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.35 WIB

Jakarta, 20 Oktober 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).